



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada sidang Terpadu di kantor Camat IV Koto telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Januar bin Marjuni, tempat tanggal lahir di Koto Gadang, 02 Januari 1961, umur 59 tahun, NIK 1306050211610001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Sawahan Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081371055705, sebagai **Pemohon I**

Ratmiati binti Amir, tempat tanggal lahir Balingka, 31 Desember 1968, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sawahan Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 1989 di Mesjid Raya Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama DT. Sinaro dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amir dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yusrizal dan Ismail dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar ke Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Sawahan Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai enam orang anak yang bernama:

- 5.1 Rika Rahmadhani, perempuan, umur 29 tahun;
- 5.2 Nola Sari, perempuan, umur 27 tahun;
- 5.3 Fera Nofiani, perempuan, umur 24 tahun;
- 5.4 Jefri Adi Saputra, laki-laki, umur 19 tahun;
- 5.5 Velly Septiana Ardila, perempuan, umur 14 tahun;
- 5.6 Ahsanul Ulfa, perempuan, umur 9 tahun;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;

8. Bahwa agar pernikahan Para Pemohon terlindungi secara hukum, maka Para Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Para Pemohon bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Januar bin Marjuni**) dengan Pemohon II (**Ratmiati binti Amir**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1989 di Mesjid Raya Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama DT. Sinaro dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Amir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan ada perubahan pada point

1. Saksi nikah Para Pemohon yakni Saipul St. Syari alam dan Daril St. Sinaro ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306050211610001 Atas nama **Januar** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal **26 Juni 2020**, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor **1306036910680002** atas nama **Ratmiati** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal **17 mei 2012**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor **1306033010170003** atas nama **Irma Suryani** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal **26 Maret 2013**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yusrizal **bin Amir St Pamenan**, tempat/tanggal lahir, , Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Saudara Kandung dari Pemohon II;
 - **Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;**
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 1989 di Mesjid Raya Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama DT. Sinaro;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Amir;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Yusrizal dan Ismail;
 - Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang dengan sejumlah Rp. 5.000,- tunai;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Sawahan Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

2. Budi Sriyanto **bin Ismail**, tempat/tanggal lahir Koto Gadang, 20 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon I;
- **Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;**
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1989 di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Para Pemohon adalah DT. Sinaro;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Amir;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah ST. Yusrizal dan Ismail;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Para Pemohon dan pengurusan keperluan pengurusan akta kelahiran dan administrasi Para Pemohon lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman kantor camat setempat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1989 di Mesjid Raya Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama DT. Sinaro dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Amir dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yusrizal dan Ismail dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- tunai, dengan status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon untuk pengurusan kartu keluarga Para Pemohon dan keperluan lainnya, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Para Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syafrudin bin Karani dan Azwir bin Japar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti tertulis, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini sudah berada satu rumah (tempat kediaman bersama) di Sawahan Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada hari tanggal tanggal 10 Oktober 1989 di Mesjid Raya Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama DT. Sinaro dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Amir dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yusrizal dan Ismail dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Januar bin Marjuni**) dengan Pemohon II (**Irma Ratmiati binti Amir**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Para Pemohon dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Januar bin Marjuni**) dengan Pemohon II (**Ratmiati binti Amir**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1989 di Mesjid Raya Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00,- (sembilan puluh nam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Hakim Tunggal pada hari Selasa 05 Oktober 2020 Masehi atau **Sapar 1442** Hijriah oleh Hakim Tunggal **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, SHI., MA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

HAKIM

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Sanya Amalya Rizqi, SHI., MA

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	0,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Redaksi putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,-

6. Materai

6.000,-

Jumlah

Rp.

96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan
No.89/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)